



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 145 TAHUN : 1998 SERI : A
NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 2 TAHUN 1998**

TENTANG PAJAK KEND

ARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-mana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak
Daerah;

10. Keputusan M enteri Dalam Negeri

Nomor 171 Tahun 256

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya

yang digunakan

258

dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;

- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

g.

ber-motor;

Pajak
Kendaraan
Bermotor
selanjutnya
disebut
Pajak
adalah
Pajak
yang
digantung
atas
pemilikan
kendaraan
bermotor
dan
atau
penguasaan
kendaraan

- h. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang, ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah

yang masih harus dibayar;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang samabesamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Isi Cilinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
- r. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
- s. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;

- u. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Ta
mb
aha
n,
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Da
era
h
Leb
ih
Bay
ar,
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Da
era
h
Nih
il,
ata
u
ter
had
ap
pe-
mot
ong
an
ata
u
pe
mu
ngu
tan
ole
h
Pih
ak
Ket
iga

yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK** **PAJAK**

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas pemilikan dan atau perusahaan kendaraan ber-motor

Pasal 3

Obyek Pajak adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang dijalan umum.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. kendaraan bermotor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan;

- b. kendaraan bermotor Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
- c. kendaraan bermotor Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau untuk dijual;

Pasal 5

- 12. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- 13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 14. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan dalam suatu tabel yang

ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
sesuai tabel

262

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

15. Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

16. Dasar
pengenaan
pajak
sebagai
maksud
pada
ayat
(1)
pasal
ini
diperkirakan
kepada
Menteri
Dalam
Negeri.

**Pasal
8**

Besarnya
tarif
pajak
ditetapkan
sebesar
1,5

%(satu setengah persen).

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK
TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN**

Pasal 11

(1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut

yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

17. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
18. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 12

19. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
20. Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkan SKPD.
21. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
22. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lama :
 - a. 14 (empat belas) hari sejak saat pemilikan untuk kendaraan bermotor baru, mutasi di daerah;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar Daerah.
- (5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan

SPTPD.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat

- a. nama dan alamat lengkap pemilik;
 - b. jenis, merk, type, isi cylinder, tahun pembuatan, wama, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PA
JAK

**Pasal
14**

23. Berda-
sar-
kan
SP
TP
D
se-
bag-
ai-
ma-
na
di-
ma-
ksu-
d
pa-
da
pas-
al
12
aya-
t
(1)
Per-
atu-
ran
Da-
era-
h
ini
paj-
ak
dit-
eta-
p-
ka-
n
de-
ng-
an
me-
ner-
bit-
ka-
n
SK
PD
ata

u dukumen lain
yang dipersamakan.

24. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Dalam j angka 5 (lima) tahun sesudah saat
ter-utangnya pajak, Gubernur Kepala
Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

25. apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan atau
keterangan lain, paj ak yang
terutang tidak atau
kurang dibayar;

26. apabila SPTPD tidak
disampaikan kepada
Gubernur Kepala Daerah dalam j
angka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis;

27. apabila kewajiban mengisi
SPTPD tidak

dipenuhi pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

28. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
29. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
30. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
31. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB se
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok paj ak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari paj ak yang kurang atau terlambat dibayar untuk j angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya paj ak.

Pasal 16

- (1) Gubernur kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
b
e
r
u
p
a

b
u
n
g
a

d
a
n

a
t
a
u

d
e
n
d
a

.

terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf
b pasal ini ditambah dengan sanksi
adminis-trasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya
pajak;

33. SKPD yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi
administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan, ditagih
melalui STPD.

34. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian
STPD di-
tetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA
PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 17

35. Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka
untuk masa 12
(dua belas) bulan.

36. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari
sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan

32. Ju
ml
ah
kek
ura
ng
an
paj
ak
yan
g

Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

37. Gubernur Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
38. Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
39. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

40. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
41. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

42. Pemilik Kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning.
43. Pening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempelkan pada tanda nomor

kendaraan
bermotor depan dan belakang, baik
untuk kendaraan
beroda dua atau lebih.

44. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda
pelunasan pajak
dan penning, serta cara penempelan
penning ditetapkan

oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 20

45. Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Gubernur Kepala Daerah dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX
KEBERATAN DAN

BANDING

Pasal 21

268

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang berlaku.
47. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
48. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
49. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
50. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
51. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak.

Pasal 22

(1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling

270

lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

52. Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
53. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan

Gu
be
mu
r
Ke
pal
a
Da
era
h
tid
ak
me
mb
eri
sua
tu
ke
put
usa
n
ke
ber
ata
n
yan
g
dia
juk
an
ter
seb
ut
dia
ng
ga
p
dik
ab
ulk
an.

ajukan permohonan banding
hanya kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak
terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

55. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini
diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan
sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surat
keputusan tersebut.
56. Mengajukan permohonan banding tidak
menunda
kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan
pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau
permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

BAB X

Pasal 23

54. Wa
jib
paj
ak
da
pat
me
ng

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 26

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 27

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

272

57. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
58. Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya

kel
ebi
ha
n
pe
mb
ay
ara
n
paj
ak
se
ba
gai
ma
na
di
ma
ks
ud
pa
da
ay
at
(2)
pa
sal
ini
lan
gs
un
g
dip
er
hit
un
gk
an
unt
uk
me
lun
asi
ter
leb
ih
da
hul
u
hut
an

g paj ak dimaksud.

59. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
60. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII K A D A L U A R S A

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun ter-

hitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

61. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
62. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa

pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

**BAB XIV P E N
Y I D I K A N****Pasal 33**

63. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

64. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengungkapan dan Meneliti Keterangan atau Laporan Berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- a. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke-lancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinya-

ttd.

OKA I KETUT SUNDRIA

276

ttd.

IDA BAGUS

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan

Nomor : 973.61-773 tanggal : 10
September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 145 Tanggal : 14
September 1998

Seri : A Nomor : 1.

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454

P E N J E L A S
A N A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1998
T E N T A N G PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan.

Sebagai sumber pendapatan daerah, hasil pajak Daerah dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial untuk menopang sumber pembiayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga-nya sendiri.

Sebagaimana diketahui dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, telah terjadi perubahan dasar hukum di Tingkat Pusat yang menjadi landasan hukum bagi Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembaharuan sistem dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut merupakan langkah penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan yang ada sebelumnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna di dalam pelaksanaannya serta sasarannya lebih menekankan pada segi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah dengan

berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan dan penyederhanaan pemungutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 12 Seri A Nomor 1), Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 340 Seri A Nomor 1) dan Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 186 Seri A Nomor 1), dengan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1	Cukup jelas.
Pasal2	Cukup jelas.
Pasal3	Cukup jelas.
Pasal4 huruf a	Kendaraan bermotor yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor.
huruf b	Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
huruf c	
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.

- 280 Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ke-
tetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat

ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Ayat (1) :
K
e
t
e
n
t
u
a
n
a
y
a
t
i
n
i
m
e
m
b
e
r
i
k
e
w

enangan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Gubernur Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas

pajak yang terutang.

65. Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
66. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh dibawah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
67. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Gubernur Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur

Kepala
Daerah dapat menerbitkan Surat
Ketetapan
Pajak Daerah Nihil.

Huruf

a. Cukup jelas Cukup jelas. Yang dimaksud
Angka dengan Penetapan Pajak secara

1)

Angka

2)

Angka

3)

282

jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b :

Cukup jelas. Huruf c

: Cukup jelas.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Ayat (3) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 25 : Cukup
Pasal 26 : Cukup
Pasal 27 : Cukup
Pasal 28 : Cukup
Pasal 29 : Cukup
Pasal 30 : Cukup
Pasal 31 : Cukup
Pasal 32 : Cukup
Pasal 33 : Cukup
Pasal 34 : Cukup
Pasal 35 : Cukup
Pasal 36 : Cukup

